

SALINAN



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 75 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 52 TAHUN
2022 TENTANG PEDOMAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA PINJAMAN KEPADA
USAHA MIKRO DI KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2022 telah diatur Pedoman Program Subsidi Bunga Pinjaman kepada Usaha Mikro di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program subsidi bunga pinjaman kepada usaha mikro dan untuk optimalisasi pelaksanaan program subsidi bunga pinjaman kepada usaha mikro, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Program Subsidi Bunga Pinjaman kepada Usaha Mikro di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Program Subsidi Bunga Pinjaman kepada Usaha Mikro di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101)
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Program Subsidi Bunga Pinjaman kepada Usaha Mikro di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA PINJAMAN KEPADA USAHA MIKRO DI KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Program Subsidi Bunga Pinjaman kepada Usaha Mikro di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 52), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Anggaran Subsidi Bunga Pinjaman bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, 2024, 2025, dan 2026 melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak terserap harus dikembalikan ke Kas Daerah.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyaluran Subsidi Bunga Pinjaman dilakukan dengan ketentuan:
 - a. plafon pinjaman maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk usaha produktif perorangan dan tidak untuk tujuan konsumtif;
 - b. pemberian Subsidi Bunga Pinjaman diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari bunga kredit per bulan yang berlaku di Lembaga Jasa Keuangan Penyalur;
 - c. seluruh debitur yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat diikutkan program penjaminan kredit;
 - d. jangka waktu pinjaman maksimal selama 36 (tiga puluh enam) bulan; dan
 - e. Debitur hanya diperbolehkan mengajukan pinjaman dengan mekanisme Subsidi Bunga Pinjaman 1 (satu) kali selama periode 36 (tiga puluh enam) bulan.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bagi:
- a. Debitur yang akan meningkatkan jumlah pinjaman karena belum mencapai maksimal plafon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. Debitur yang telah melakukan pelunasan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dan mengajukan permohonan pengajuan pinjaman lagi untuk mencapai maksimal plafon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Lembaga Jasa Keuangan Penyalur wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana subsidi bunga pinjaman secara periodik setiap triwulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga Pinjaman dengan melampirkan rekapitulasi penyaluran subsidi bunga pinjaman.
- (2) Lembaga Jasa Keuangan Penyalur wajib menyampaikan laporan realisasi tahunan kepada kepada Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga Pinjaman paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- (3) Sistematika Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pendahuluan,;
 - b. Maksud dan Tujuan,;
 - c. Hasil Kegiatan;
 - d. Penutup; dan
 - e. Lampiran.

- (4) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan subsidi bunga pinjaman.
- (5) Maksud dan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan subsidi bunga pinjaman.
- (6) Hasil Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah, realisasi penyaluran subsidi bunga pinjaman, data debitur penerima subsidi bunga pinjaman, permasalahan yang dihadapi.
- (7) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka penyaluran subsidi bunga pinjaman.
- (8) Format rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 24 Oktober 2023
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

Diundangkan di Wates
pada tanggal 24 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2023 NOMOR 75